

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bekas daerah swapraja, pengertian swapraja dalam KBBI yakni daerah yang berpemerintahan sendiri¹, oleh karena itu urusan pemerintahan maupun pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai sifat yang khusus, negara juga mengakui dan menghormati pemerintahan yang bersifat khusus yang telah dituangkan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tanah Kasultanan atau yang sering disebut *Sultan Ground* yakni tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta yang dikelola untuk kemakmuran, kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Status hak tanah kasultanan tersebut masih milik keraton, hak tanah tersebut belum diberikan kepada pemerintahan desa maupun masyarakat, jadi siapapun yang akan memanfaatkan dan menggunakan tanah kasultanan wajib memenuhi prosedur izin yang telah diatur dalam Pasal 5 serta Pasal 6 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 tentang prosedur permohonan

¹ KBBI Pengertian Swapraja, <https://kbbi.web.id/swapraja> Diakses pada tanggal 17 September 2021

pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten kepada pihak Keraton, jika prosedur tersebut sudah dipenuhi maka Paniti Kismo memberikan serat kekancingan sebagai tanda izin untuk memanfaatkan tanah kasultanan.

Tanah kasultanan masif dimanfaatkan untuk dijadikan kawasan pertambangan pasir oleh penduduk yang tinggal di daerah sekitar aliran sungai progo. Proses pengambilan bahan tambang dan kemudian diniagakan selanjutnya disebut usaha pertambangan, penambangan pasir merupakan salah satu instrumen yang dapat mendorong pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul, dalam aktivitas usaha tambang tersebut tak jarang menimbulkan banyak dampak kerusakan sehingga kerap menimbulkan perbedaan pendapat antar pihak.

Kegiatan pertambangan pasir tentu berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang lain seperti pemanfaatan tanah di atasnya. Suatu usaha pertambangan agar dapat melaksanakan kegiatan pengambilan sumber daya alam di tubuh bumi sebelumnya harus memiliki sebuah izin yang diterbitkan oleh pemerintah, disisi lain hak atas tanah lebih dahulu diberikan pemerintah dibandingkan dengan hak untuk melakukan pertambangan. Pemberian izin pertambangan baru bisa diberikan jika permasalahan tentang hak atas tanah yang berada di atas wilayah pertambangan diselesaikan sesuai aturan tentang pokok agraria. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok pokok agraria, dalam Pasal 2 menyatakan bahwa negara mempunyai hak menguasai artinya negara mempunyai hak untuk mengatur, berdasarkan atas dasar hak

menguasai, negara juga mengatur tentang pengambilan kekayaan alam hal tersebut tercantum dalam Pasal 8 kemudian dalam Pasal 14 tentang peruntukan pengambilan kekayaan alam.

Sungai progo di Kabupaten Bantul mempunyai potensi penambangan pasir yang bisa dikatakan baik namun didalamnya terdapat isu permasalahan yang bisa dikatakan cukup penting yakni masih banyak penambang pasir maupun bahan tambang lain yang tidak menghiraukan prosedur atau regulasi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasal 1 angka 10 mengatur tentang izin usaha pertambangan, yang berkewenangan menerbitkan izin tersebut adalah pemerintah, izin usaha pertambangan atau yang sering disebut sebagai IUP diberikan kepada badan usaha swasta, BUMN serta BUMD serta perseorangan yang berkewenangan Indonesia, lain halnya dengan izin pertambangan rakyat, jika izin pertambangan rakyat hanya diberikan kepada penduduk setempat atau masyarakat sekitar daerah pertambangan, dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan juga telah diatur tentang Izin

Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, untuk mengoperasikan dan melaksanakan suatu usaha pertambangan maka diperlukan sebuah izin, dalam izin pertambangan rakyat tersebut mengatur tentang wilayah pertambangan dan luas wilayah oleh karena itu pengertian izin pertambangan rakyat atau yang sering disebut IPR yakni suatu pemberian kuasa dari pemerintah kepada rakyat untuk melaksanakan suatu usaha atau kegiatan disektor pertambangan, poin pokok dan utama dari IPR adalah luas wilayah dan investasi yang memiliki batasan tertentu. Tujuan pertambangan rakyat yakni untuk membantu membuka peluang kerja bagi masyarakat di daerah pertambangan rakyat, sebenarnya aturan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah cukup menjelaskan tentang ketentuan menambang, namun fakta yang terjadi di lapangan masih banyak kegiatan penambangan di Kabupaten Bantul dilakukan tanpa adanya kajian kelayakan teknis dan tanpa melalui tahapan atau regulasi yang telah ditentukan antara lain pengajuan izin wilayah, izin eksplorasi, serta kemudian izin produksi², tentu jika hal tersebut tidak dilakukan maka sangat riskan dan dapat menjadi suatu ancaman untuk kelangsungan ekosistem, lahan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat di kawasan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan.

Usaha pertambangan yang dilakukan tanpa izin dan secara masif tersebut menimbulkan berbagai masalah dalam berbagai aspek, antara lain

² Diakses dari <http://dpupesdm.jogjaprovo.go.id/wp-content/uploads/2017/05/IZIN-PERTAMBANGAN.pdf> pada tanggal 18 September 2021 Pukul 19:47

mengubah tatanan hidup di masyarakat dan masalah yang paling serius yakni kerusakan lahan yang semakin lama kian terkikis dan membuat sebagian tanah kasultanan tersebut hilang akibat penambangan yang dilakukan massal dan tidak terkontrol, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria yang menyatakan bahwa pemeliharaan tanah menambah kesuburan dan mencegah kerusakan adalah kewajiban setiap orang. Fenomena tentang masifnya penambangan yang dilakukan di daerah aliran sungai progo dalam wilayah kabupaten bantul menjadi sangat penting dan menarik untuk dibahas sebab penambangan yang menjadi salah satu sumber pendapatan dan penyangga kesejahteraan bagi banyak warga setempat disisi lain ternyata masih banyak yang dilakukan tanpa mematuhi prosedur yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga dinilai berlawanan di mata hukum, maka dari itu pelaksanaan kegiatan penambangan seyogyanya beroperasi dengan mematuhi persyaratan yang telah ada dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dan dilakukan dalam wilayah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga meminimalisir terjadinya kerusakan lahan di sekitar penambangan daerah aliran sungai progo serta terhindar dari bencana alam yang terjadi akibat penambangan tidak mempunyai izin yang dapat menimbulkan kerugian bagi warga sekitar aliran sungai progo di Kabupaten Bantul itu sendiri.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penulisan hukum **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM, DAN BATUAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait dengan maraknya pertambangan ilegal di Daerah Aliran Sungai Progo Kabupaten Bantul ?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait dengan maraknya pertambangan ilegal di Daerah Aliran Sungai Progo Kabupaten Bantul ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait dengan maraknya pertambangan ilegal di Daerah Aliran Sungai Progo Kabupaten Bantul
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait dengan maraknya pertambangan ilegal di Daerah Aliran Sungai Progo Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, antara lain manfaat teoritis dan Manfaat Praktis, dari segi kemanfaatan secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi bahan untuk referensi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya kaitannya dengan bagaimana pelaksanaan penegakan hukum menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait dengan maraknya pertambangan ilegal di Daerah Aliran Sungai Progo Kabupaten Bantul serta dari segi kemanfaatan praktis

yang didapatkan oleh pihak pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni :

1. Bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta Pemerintah Kabupaten Bantul supaya lebih serius untuk memperhatikan bidang pertambangan yang ada di daerah aliran sungai progo Kabupaten Bantul untuk meminimalisir dan menertibkan tindak penambangan pasir secara ilegal.
2. Bagi Masyarakat daerah penambangan di sekitar sungai progo diharapkan agar lebih sadar akan hukum dan akibat yang ditimbulkan dari penambangan ilegal.
3. Bagi Pengusaha penambangan pasir diharapkan agar lebih mengindahkan aturan aturan yang telah tercantum dalam peraturan perundang undangan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Ilegal berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam (Studi Kasus Penambangan Pasir di Aliran Sungai Progo Kabupaten Bantul) ini adalah tulisan hasil karya penulis secara asli dan tidak merupakan hasil plagiat dari karya orang lain, oleh karena itu

dibawah ini terdapat dua jurnal dan satu skripsi yang menjadi pembanding dengan judul yang dikemukakan, apabila ada kesamaan oleh karena itu tulisan ini mencoba melengkapi, menambah dan bersifat memberikan referensi baru.

1. Skripsi yang ditulis oleh Presicella Esista yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Nomor Pokok Mahasiswa 160512331 dan mengambil program kekhususan Hukum Pertahanan dan Lingkungan Hidup, Skripsi tersebut ditulis pada tahun 2019 dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Yang Menggunakan Merkuri Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas Hulu. Skripsi tersebut mempunyai permasalahan hukum yakni Bagaimanakah Penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang menggunakan merkuri sebagai upaya penanggulangan pencemaran Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas Hulu.

Hasil dari penelitian pada skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Yang Menggunakan Merkuri Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah penegakan hukum sudah dilaksanakan oleh pihak yang berwajib namun belum optimal karena operasi (PETI) terkendala jarak dan waktu serta

masyarakat sendiri banyak yang melawan karena banyak yang berperan sebagai pelaku.

Meskipun skripsi dan penulisan hukum ini mempunyai kesamaan yakni sama sama meneliti tentang pelaksanaan penegakan hukum namun skripsi dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Yang Menggunakan Merkuri Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas Hulu ini berfokus kepada penambangan emas, sedangkan penulisan hukum ini memfokuskan kepada penambangan pasir ilegal.

2. Jurnal yang disusun oleh Nova Yanti Siburian dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian C di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan. Rumusan masalah dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana perwujudan atau implementasi yuridis terhadap pelaku penambangan pasir yang dilakukan tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi lalu hambatan apa saja yang ditemui dalam perwujudan atau implementasi yuridis terhadap pelaku penambangan pasir yang dilakukan tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi, serta upaya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengatur dan menertibkan penambangan pasir secara ilegal.

Hasil penelitian dalam jurnal ini adalah Bidang Pembinaan Masyarakat kepolisian Resor Kuantan Singingi sudah melakukan tindakan pencegahan yakni berupa melakukan upaya untuk menghimbau baik secara langsung maupun tertulis yang ditujukan baik kepada masyarakat sekitar maupun penambang supaya tidak melakukan kegiatan menambang khususnya penambangan pasir secara tanpa izin di sepanjang sungai Kuantan serta sungai lain yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi. di sisi lain Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singigi juga telah melakukan tindakan preventif atau mencegah yakni dengan menghimbau secara langsung di lapangan, tujuannya agar penambang pasir segera mengurus izin usaha pertambangan rakyat kepada pihak yang mempunyai kewenangan dan meminimalisir kerugian pada daerah. Dalam usaha untuk menegakkan hukum terhadap penambangan pasir tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi Kepolisian Resor Kuantan Singingi serta Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi sudah melakukan upaya mencegah atau preventif tetapi dalam penegakan pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi serta Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi menjumpai beberapa kendala yakni sebagai berikut : Kurangnya Kesadaran Hukum, faktor ekonomi serta faktor pendidikan pada masyarakat Dalam usaha untuk mentertibkan penambangan pasir tanpa izin ini,

pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi hanya melakukan Sosialisasi kepada masyarakat setempat agar tidak menambang secara illegal.

Meskipun jurnal dengan penulisan hukum ini mempunyai kesamaan yakni sama sama membahas penegakan hukum bahan galian namun ada sebuah perbedaan yakni penelitian yang ditulis pada jurnal ini yang berjudul penegakan hukum terhadap pertambangan pasir bahan galian C berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis, pada penulisan hukum ini menekankan dan berfokus kepada penegakan Peraturan Daerah.

3. Jurnal yang ditulis oleh Alnoventio Bahtiar yang merupakan mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum dengan Nomor Pokok Mahasiswa 120510841 dan mengambil program kekhususan Hukum Pertahanan dan Lingkungan Hidup, Jurnal tersebut dibuat pada tahun 2015 dengan judul Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir di Kabupaten Sleman. Jurnal tersebut mempunyai 2 permasalahan hukum yakni bagaimana pelaksanaan izin usaha pertambangan sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman serta apakah ada kendala atau hambatan di dalam pelaksanaan izin

usaha pertambangan (IUP) sebagai pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman

Hasil dari penelitian pada jurnal yang berjudul Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir di Kabupaten Sleman adalah Pelaksanaan Izin Usaha pertambangan sudah dapat dikatakan berjalan cukup baik serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan izin yakni kurangnya petugas dan ahli dari dinas setempat.

Jurnal dan penulisan hukum ini mempunyai kesamaan yakni membahas tentang pertambangan pasir namun ada perbedaan yang cukup terlihat, yakni dari jurnal yang ditulis Alnoventio Bahtiar lebih memfokuskan kepada bagaimana pelaksanaan izin usaha pertambangan sedangkan penulisan hukum ini berfokus kepada pelaksanaan penegakan hukumnya.

F. Batasan Konsep

1. Tanah Kasultanan

Tanah kasultanan atau *Sultan Ground* adalah tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta yang juga bisa disebut Kagungan Dalem. Hal tersebut

termuat dalam (Penjelasan Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)

2. Penambangan Illegal

Penambangan ilegal adalah suatu usaha untuk mengambil sumber daya alam oleh suatu badan usaha atau perorangan secara melawan hukum atau yang menyalahi aturan dan tidak melaksanakan prosedur sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sanksi bagi setiap badan usaha maupun perorangan yang melakukan pertambangan ilegal yakni :

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).” (Pasal 158 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba)

3. Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan adalah pemberian kuasa yang dilakukan oleh pemerintah kepada badan usaha, koperasi maupun diberikan kepada perseorangan yang bekewarganegaraan Indonesia, izin usaha pertambangan ini diberikan untuk melakukan kegiatan usaha penambangan³, hal tersebut termuat dalam (Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang

³ Diakses dari <https://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha/izin-usaha-pertambangan/> , Pada tanggal 24 September 2021 Pukul 14:46

Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan)

4. Izin Pertambangan Rakyat

Izin Pertambangan Rakyat adalah suatu pemberian kuasa dari pemerintah kepada rakyat setempat untuk melaksanakan suatu usaha atau kegiatan disektor pertambangan dengan wilayah dan batasan yang telah ditentukan, poin pokok dan utama dari izin pertambangan rakyat adalah luas wilayah dan investasi yang memiliki batasan tertentu, hal tersebut termuat dalam (Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan)

5. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum secara umum adalah suatu upaya untuk memberlakukan aturan serta norma norma hukum secara nyata untuk dijadikan sebagai pedoman berkehidupan.

6. Pasir

Pengertian pasir dalam KBBI yakni adalah adalah lapisan tanah atau timbunan kersik halus.⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁴ KBBI Pengertian Pasir, <https://kbbi.web.id/pasir>, Diakses Pada Tanggal 24 September 2021

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang fokus kepada kesenjangan antara fakta lapangan dan fakta sosial yang terjadi dengan norma hukum. Data utama pada penelitian ini berfokus pada data primer yaitu melalui wawancara kepada beberapa narasumber serta penggalan data dari responden dan melakukan observasi.

2. Sumber data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, maka dari itu diperlukan untuk menggunakan data sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber serta responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama).
- b. Data sekunder merupakan bahan berupa sebagai berikut :

Bahan hukum primer terdiri dari hukum yang berlaku yaitu :

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok
Pokok Agraria
- 3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Yogyakarta
- 4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 6) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapat dari

- 1.) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah.
- 2.) Lembaga resmi
- 3.) Kamus
- 4.) Narasumber atau Responden

3. Metode pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menerapkan metode :

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara

Untuk memperoleh data primer dilakukan melalui wawancara kepada narasumber, hal tersebut diperlukan untuk dapat memperoleh data atau informasi tentang penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal di sungai progo.

b. Studi Lapangan/Observasi

Studi lapangan atau observasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang bersifat akurat. Studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti, dalam penelitian ini peneliti akan melakukan studi lapangan atau observasi di lokasi penambangan pasir daerah aliran sungai progo kabupaten bantul.

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian berada di Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan suatu objek dengan ciri yang sama⁵. Populasi dalam penelitian ini adalah penambang pasir yang berada di Aliran Sungai Progo Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul. Pengambilan Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan sebagai sampel tersebut dengan menggunakan metode *purposive*, yakni dengan alasan bahwa wilayah tersebut lebih banyak digunakan untuk praktik penambangan pasir tidak berizin dibandingkan Desa Poncosari. Jumlah populasi penambang pasir di Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan yakni sebanyak 60 orang.

6. Sampel

Sampel merupakan suatu bagian dari populasi yang dapat diambil dalam berbagai teknik atau metode. Penentuan sampel dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *random sampling*. *Random sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak dimana setiap populasi memiliki kesempatan atau probabilitas yang sama untuk menjadi sampel, sehingga dalam penelitian ini diambil 20% dari jumlah populasi yaitu sebanyak 12 responden.

7. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pelaku penambang pasir yang berada di aliran sungai progo tepatnya di Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan,

⁵ Hamid Darmadi, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, hlm 14

karena karakteristik pertambangan pasir yang satu dengan yang lain sama maka diambil dengan menggunakan metode *random sampling*. Pengambilan sampel dalam penelitian ini sebesar 20% dari jumlah populasi yakni sebanyak 12 responden.

8. Narasumber

Narasumber yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini adalah :

- a. Ibu Tatik Yusrizal selaku Kepala Seksi Penegakan Perda di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
- b. Bapak Budiantoro, S.H. selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
- c. Ibu Sri Retnaningsih, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
- d. Ibu Dra. Dyah Tri Wulandari selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

9. Metode Analisis Data

Data yang dapat dikumpulkan lalu dianalisis dengan kualitatif, kualitatif yakni adalah metode yang tidak mendasarkan pada angka, melainkan pada apa yang dinyatakan oleh informan yang kemudian dirangkai dalam kalimat yang logis. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu dengan melukiskan

kenyataan-kenyataan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan analisis data tersebut lalu ditarik menjadi sebuah kesimpulan dengan metode penalaran induktif yakni suatu proses berpikir untuk penarikan sebuah kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang bersifat umum berdasarkan pada beberapa pernyataan khusus yang valid dan diketahui kebenarannya.⁶

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang tinjauan tentang pertambangan, tinjauan tentang penegakan hukum dan hasil penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah.

⁶ Diakses dari <http://repositori.unsil.ac.id/789/3/BAB%202.pdf> pada tanggal 4 Oktober 2021 Pukul 10:19